



**KEMENTERIAN UMKM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 330 TAHUN 2025

TENTANG
KELOMPOK KERJA PERCEPATAN INTEGRASI PROGRAM KARTU USAHA
PADA SAPA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

SEKRETARIS KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan integrasi program kartu usaha pada sapa usaha mikro, kecil, dan menengah, diperlukan koordinasi lintas unit kerja dan sinergi antar program yang efektif;
- b. bahwa untuk melaksanakan percepatan pelaksanaan integrasi program kartu usaha pada sapa usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu dibentuk kelompok kerja percepatan integrasi program kartu usaha pada sapa usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Kelompok Kerja Percepatan Integrasi Program Kartu Usaha Pada Sapa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);

4. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG KELOMPOK KERJA PERCEPATAN INTEGRASI PROGRAM KARTU USAHA PADA SAPA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.
- KESATU : Membentuk kelompok kerja percepatan integrasi program kartu usaha pada sapa usaha mikro, kecil, dan menengah yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja SAPA UMKM sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Kementerian ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja SAPA UMKM sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. menyiapkan integrasi kegiatan Kartu Usaha ke dalam sistem SAPA UMKM.
 2. menyelaraskan proses alur kerja kartu usaha melalui SAPA UMKM;
 3. mengembangkan dan memastikan fitur-fitur pada Kartu Usaha dapat berfungsi dan terintegrasi dengan SAPA UMKM secara efektif.
 4. melakukan koordinasi antarunit kerja, lembaga mitra, dan instansi terkait dalam rangka integrasi Program/Kegiatan untuk mendukung Kartu Usaha;
 5. mengidentifikasi kebutuhan teknis dan nonteknis untuk mendukung implementasi Kartu Usaha pada SAPA UMKM;
 6. menyusun rekomendasi strategis untuk keberlanjutan dan pengembangan SAPA UMKM sebagai platform layanan terpadu;
- KETIGA : Kelompok Kerja SAPA UMKM sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas:
1. Pengarah;
 2. Ketua; dan
 3. Anggota.
- KEEMPAT : Kelompok Kerja SAPA UMKM sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Pengarah memberikan arahan strategis serta menetapkan kebijakan umum terkait pelaksanaan percepatan integrasi Program Kartu Usaha SAPA UMKM di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
 2. Ketua memiliki tugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kelompok kerja Kartu Usaha SAPA UMKM;
 - b. memberikan arahan terhadap substansi pembahasan terkait Integrasi Kartu Usaha SAPA UMKM;

- c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kelompok kerja Kartu Usaha SAPA UMKM kepada Pengarah;
 3. Anggota memiliki tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahlian dan tugas yang diberikan oleh Ketua kelompok kerja;
 - b. mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi terkait integrasi Kartu Usaha pada SAPA UMKM;
 - c. Memberikan masukan, usulan solusi, serta inovasi dalam rangka percepatan implementasi integrasi Kartu Usaha SAPA UMKM.
 - d. menyusun rekomendasi teknis dan operasional untuk pengembangan sistem, data, dan layanan;
 - e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan menyampaikannya kepada Ketua kelompok kerja.

- KELIMA** : Masa kerja kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Kementerian ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Kementerian ini, dibebankan pada Anggaran Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- KETUJUH** : Keputusan Sekretaris Kementerian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2025



Tembusan:

1. Menteri UMKM;
2. Wakil Menteri UMKM;
3. Deputi di lingkungan Kementerian UMKM;
4. Direktur Utama LLP UMKM; dan
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN
USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
KELOMPOK KERJA PERCEPATAN
INTEGRASI PROGRAM KARTU
USAHA PADA SAPA USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PERCEPATAN INTEGRASI
PROGRAM KARTU USAHA PADA SAPA USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH**

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	:	JABATAN
1.	PENGARAH I PENGARAH II	:	1. Sekretaris Kementerian; 2. Deputi Bidang Kewirausahaan;
2.	KETUA	:	1. Kepala Biro Data dan Teknologi Informasi; 2. Asisten Deputi Ekosistem Bisnis Wirausaha;
3.	ANGGOTA	:	1. Kepala Bagian Pengembangan dan Pemeliharaan Teknologi Informasi
			2. Kepala Bagian Pengelolaan Data
			3. Kepala Bagian Manajemen Kinerja Deputi Bidang Usaha Mikro
			4. Kepala Bagian Manajemen Kinerja Deputi Bidang Usaha Kecil
			5. Kepala Bagian Manajemen Kinerja Deputi Bidang Usaha Menengah
			6. Kepala Bagian Manajemen Kinerja Deputi Bidang Kewirausahaan
			7. Kepala Bidang Peningkatan Peran Pemerintah, Deputi Bidang Kewirausahaan
			8. Mario Fernandes, SE., M.Si., Perencana Ahli Muda
			9. Indi Pusparani, SP, MM., Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda
			10. Cipto Riyanto, S.E.,MM., Pengembang Kewirausahaan Ahli Pertama
			11. Hilman Maysa Firdaus, S.Pd., Perencana Ahli Pertama
			12. Heki Wilastra, S.E, M.E., Pengembang Kewirausahaan Ahli Madya

		13. Gunawan Indra Praja, S.Kom., Pranata Komputer Ahli Pertama
		14. Edho Pratama Bisma Andika, S.T., Pranata Komputer Ahli Pertama
		15. Andi Setianto, S.T., Pranata Komputer Ahli Pertama
		16. Irvan Effendy, S.T., Pranata Komputer Ahli Pertama
		17. Azahra Dwi Putri, S.Tr.Stat., Pranata Komputer Ahli Pertama
		18. Rodiana Nuhenti Sitanggang, S.E., Penelaah Teknis Kebijakan
		19. Dian Pertiwi Wahyu Anggraeni, S.A., Perencana Ahli Pertama
		20. Rangga Pijar Adhyakasa, S.I.A., Perencana Ahli Pertama

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Sekretaris Kementerian,
ARIF RAHMAN HAKIM
NIP 19660312 199203 1 004